


HUKUM DAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL TERHADAP TERORISME



OLEH :
Dr. MD. SHODIQ, S.H., M.H.



**HUKUM DAN KEBIJAKAN KEAMANAN
NASIONAL TERHADAP TERORISME**



Dr. MD. Shadiq, S.H., M.H

**PASCASARJANA SEKOLAH KAJIAN STRATEGIK
DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA
2021**

PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya bagi penulis, sehingga dengan waktu yang tersedia mampu menyelesaikan Modul Mata Kuliah Hukum dan Kebijakan Keamanan Nasional Terhadap Terorisme. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada manusia agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang benar dengan cara yang benar pula. Semoga juga Allah SWT memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW, para sahabatnya, keturunannya dan termasuk pengikut-pengikutnya sambung menyambung sampai hari akhir.

Modul yang disusun ini diperuntukkan untuk mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Penyusun kebutuhan akan materi Hukum dan Kebijakan Keamanan Nasional Terhadap Terorisme tentunya masih terbilang baru. Sementara itu, buku-buku yang secara khusus membahas Keamanan Nasional juga masih terbilang sedikit dan bahkan jarang ditemui. Terlebih lagi apabila terkait dengan Kebijakan terorisme. Dengan adanya modul ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa.

Penulis menyadari masih banyak ditemui kekurangan dalam modul ini. Tepatlah kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, koreksi dan masukan yang membangun sangat penyusun nantikan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Terdapat kaidah dalam fiqh, “jika tidak dapat meraih seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya”. Sejalan dengan kaidah tersebut, penyusun berharap para mahasiswa dapat mengambil manfaatnya.

Demikian.

Jakarta, Oktober 2021.

Penyusun

Dr. MD. Shadiq, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PENGANTAR -----	1
BAB I : SISTEM PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF	
NEGARA HUKUM-----	1
A. Negara Hukum-----	1
B. Sistem Hukum -----	3
C. Sistem Peradilan Pidana -----	5
D. Penegakan Hukum -----	7
E. Bekerjanya Hukum -----	9
BAB II : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (CRIMINAL POLICY)	
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN-----	14
BAB III : DIMENSI KEAMANAN NASIONAL -----	21
BAB IV : TINDAK PIDANA TERORISME DAN DERADIKALISASI -----	32
A. Karakteristik Terorisme -----	32
1. Pengertian Terorisme-----	32
2. Bentuk dan Motif Terorisme -----	38
B. Hubungan Radikalisme dan Terorisme -----	43
C. Deradikalisasi -----	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

SISTEM PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

A. Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsstaat*, Francis mempergunakan istilah *etat de droit*, di Jerman digunakan istilah yang sama dengan Belanda, yaitu *rechtsstaat*. Istilah-istilah *etat de droit* atau *rechtsstaat* yang digunakan di Eropa Kontinental adalah istilah-istilah yang tidak tepat dalam sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.¹ Istilah *the rule of law* dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut juga dengan negara hukum. Dicey mendefinisikan *the rule of law* dengan mengemukakan tiga hal, yaitu (1) *the absolute predominance of the law* (keunggulan mutlak hukum); (2) *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum); dan (3) *the concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual rights by judges* (konsep menurut makna konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individual oleh para hakim).²

Menurut Friedrich Julius Stahl negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk

¹ Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 2 & 30.

² *Ibid*, hlm.24.

mewujudkannya³. Kemudian Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:⁴

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, menyebut dua ciri daripada negara hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada negara hukum ialah : “*er is recht tegenover den staat*”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi, yakni sebagai berikut:

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar wewenang negara;
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi; “*er is scheiding van machten*”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan⁵. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:⁶

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4. Aturan dasar tentang perproporsionalitas (*Verhaltnismassigkeit*);

³ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 57.

⁴ *Ibid*, hlm. 57-58.

⁵ Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 25.

⁶ A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm.312.

5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; dan
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, dalam konsep negara hukum, baik konsep *rechtstaat* atau *the rule of law*, terdapat hal-hal yang intinya sama, yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kesemuanya itu bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani atau penyalahgunaan kekuasaan.

B. Sistem Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁷ Hukum dalam pengertiannya yang umum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁸

Pengertian bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Lili Rasjidi menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-pemikiran baru - sekalipun di luar disiplin hukum - selalu dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum.⁹ Satjipto Rahardjo mendefinisikan sistem sebagai berikut:

*“Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.”*¹⁰

⁷ Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003. hlm.15.

⁸ Muchtar Kusumaatmaja dalam Sri Gambir Melati Hatta. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni, 2000, hlm.17.

⁹ Darji Darmodihardjo. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RadjaGafindo Persada, 1996, hlm.149.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.48.

Lebih lanjut, Shrode dan Voich menyatakan bahwa pengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut adalah sebagai berikut: ¹¹

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).
3. Suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu: ¹²

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan - aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum - kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam *system hukum* – semacam foto diam yang menghentikan gerak. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

¹¹ *Ibid.*

¹² Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar). Penerjemah Wishnu Basuki: Jakarta, Tatanusa, 2001, hlm. 7-9.

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdayaguna. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

C. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodipoetro¹³ bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada bagian lain Mardjono mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah: ¹⁴

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya lagi.

Berdasarkan pada kutipan di atas, dalam sistem peradilan pidana istilah yang dipergunakan adalah “pengendalian” bukan istilah penegakan hukum. Sedangkan menurut Muladi bahwa makna *integrated crimal justice* adalah *sinkronisasi* atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan menjadi: ¹⁵

1. Sinkronisasi struktural (*structural sincronization*); adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar-lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substantial sincronization*); adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif (perundang-undangan);

¹³ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat pada Kejahatan dan Menegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransinya)*. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.1.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 84

¹⁵ Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hlm.1-2.

3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*); adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Wolf Middendorf menyatakan bahwa peradilan pidana (penegakan hukum) akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: ¹⁶

1. Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*);
2. Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan
3. Pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

Undang-undang dibuat untuk dilaksanakan. Undang-undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila ia tidak pernah dilaksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum yang secara eksplisit dapat dilihat dalam bentuk konkretnya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan, tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa ada pelaksanaan. Konsekuensi selanjutnya, diperlukan adanya sanksi dalam menunjang penegakannya. Sanksi ini bisa berupa positif (misalnya hadiah) dan bisa berupa negatif (pidana). Sedangkan sanksi dalam bahasan hukum pidana dipersepsikan sebagai pidana (sanksi negatif). Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷

Selanjutnya Muladi mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁸ Mencapai tujuan dan efektivitas dari sistem peradilan pidana tidak mudah karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁹

1. Efisiensi Kepolisian merupakan prasyarat untuk administrasi masyarakat yang baik
2. Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara mengakibatkan lembaga masyarakat menampung penghuni di atas batas kapasitasnya. Hal ini sebenarnya

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000, hlm.50.

¹⁷ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, hlm.9.

¹⁸ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 17.

¹⁹ Marjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm.145-146.

dapat diatasi dengan mengurangi input, menambah *output* dan mempersingkat waktu persidangan.

3. Mengurangi beban penghuni lembaga pemasyarakatan atau dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara.
4. Mencegah terjadinya disparitas dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak diperlakukan tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap subsistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan yang akan menyukarkan pembinaan.

Pendapat Marjono Reksodiputro tentang perlunya efisiensi tugas dari masing masing subsistem peradilan pidana, adanya koordinasi yang baik di antara subsistem sehingga dapat mengurangi terjadinya proses peradilan yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal namun dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Selanjutnya, menurut Mardjono Reksodiputro ada beberapa kerugian akan timbul apabila masing-masing subsistem peradilan pidana tidak bekerja sama, yaitu:²⁰

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana) dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas perbandin gajinya, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

D. Penegakan Hukum

Secara lebih rinci, Soerjono Soekanto²¹ menganalisa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm.5.

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana²² atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²³ Hukum mewujudkan dalam undang-undang sebagai sarana perubahan sosial, berarti perundang-undangan merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu. Dengan demikian, undang-undang adalah satu rangkaian alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut.²⁴

Dalam kaitan ini Sudarto berpendapat bahwa dalam menentukan masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁵

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Sejalan dengan Sudarto, menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana. *Pertama*, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, apakah ancaman pidana dan penjatuhan

²² Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

²³ Suwondo. *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 61.

²⁴ Roeslan Saleh. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.19.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998, hlm. 161.

pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. *Ketiga*, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.²⁶

E. Bekerjanya Hukum

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁷ Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.²⁸ Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Selanjutnya, implementasi penegakan hukum harus mengupayakan terwujudnya efektifitas hukum dengan tetap mengedepankan kepentingan tujuan hukum sebagaimana diharapkan.

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang pembentukan hukum dan implementasinya (tentang bekerjanya hukum) didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal.²⁹ Menurut Robert B. Seidman, untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: lembaga pembuat

²⁶ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1985, hlm. 5.

²⁷ Afan Gaffar. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.295.

²⁸ Bambang Sunggono. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm.137.

²⁹ Abdul Chair Ramadhan. *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm.70.

peraturan; lembaga pelaksana peraturan; dan pemangku peran. Ketiga elemen tersebut, disebut dengan proses pembuatan hukum; proses penegakan hukum; dan pemakai hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum diharapkan dapat berfungsi optimal, dan bekerja dengan baik dalam masyarakat, serta harus diperhatikan secara sungguh-sungguh.³⁰

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, bekerjanya hukum dapat dilihat melalui teori Hans Kelsen, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya.³¹ Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses mewujudkan tujuan – tujuan hukum menjadi kenyataan.³² Untuk dapat mengikuti bekerjanya sistem hukum sebagai proses, selanjutnya diuraikan dalam beberapa komponen, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, sebagai berikut:³³

1. Komponen yang bersifat struktural, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
2. Komponen yang bersifat kultural, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.
3. Komponen yang bersifat substantif, merupakan segi output sistem hukum, pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum sendiri, baik ia berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Ketiga unsur hukum ini berada di dalam proses interaksi satu sama lain dan dengan demikian membentuk totalitas yang dinamakan sistem hukum.³⁴ Bagan di bawah ini menjelaskan tentang bekerjanya (implementasi) sistem hukum di masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya kekuatan-kekuatan baik sosial maupun personal, serta adanya norma dan tuntutan terhadap lembaga penerap sanksi dan pemegang peran.

³⁰ *Ibid.*


³¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986, hlm.48.

³² Esmi Warrasih. *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm 83.

³³ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat..... Op.Cit*, hlm. 49.

³⁴ *Ibid*, hlm.86.

Bagan 1. Bekerjanya (Implementasi) Sistem Hukum



(Sumber: Abdul Chair Ramadhan, 2016)

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni:³⁵

1. Adanya proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum, yaitu, dengan mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan (birokrasi, polisi, perusahaan negara, dan sebagainya). Peraturan hukum menjadi sebuah sarana dalam mendorong atau mempengaruhi kegiatan yang diinginkan. Dalam hal ini, setiap peraturan hukum akan memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*rule occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Memperluas konsep norma yang ditujukan kepada pemegang peran untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk, ditunjukkan dengan garis bergelombang. Robert B. Seidman menunjukkan/mengusulkan peraturan ditujukan kepada pemegang peran dengan garis lurus dan desakan/peringatan dengan garis bergelombang. Hal ini menunjukkan bagaimana pemegang peran akan bertindak, sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga

³⁵ Abdul Chair Ramadhan, *Op.Cit*, hln.71.

pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai dirinya.

3. Perubahan hukum dapat terjadi karena arena pilihannya berubah. Timbal balik (*feedback*) merupakan penjelasan yang paling penting dari perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat mengungkapkan reaksi mereka terhadap hukum tertentu atau program untuk pembuat hukum atau para birokrat, yang bergiliran berkomunikasi dengan pembuat hukum. Selain itu, berbagai macam perangkat monitoring formal dan informal mengajarkan pembuat hukum dan birokrat tentang peraturan yang relatif berhasil, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan tentang hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Kategori-kategori pembuat hukum dan hakim harus diganti dengan proses-proses pembuatan hukum dan proses-proses penerapan atau pelaksanaan hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui mengenai bagaimana peran pembuat Undang-undang itu akan bertindak yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Sebagaimana dikatakan oleh Chambliss dan Seidman tentang adanya pengaruh-pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum, maka begitu pula dalam hal bekerjanya sistem hukum pidana dalam pemberantasan TPPU. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Di samping itu, hukum juga merupakan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.³⁶ Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam

³⁶ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.69.

masyarakat yang bersangkutan kedalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).³⁷

Menurut Achmad Ali, efektif atau tidaknya hukum, tidak semata-mata ditentukan oleh peraturannya, tetapi juga dukungan dari beberapa institusi yang berada disekelilingnya, seperti faktor manusianya, faktor kultur hukumnya, faktor ekonomis dan sebagainya.³⁸

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.³⁹

³⁷ Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm.214.

³⁸ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm.209.

³⁹ Lebih lanjut dapat dibaca : Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I. Jakarta: LP3S,1990.

BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (CRIMINAL POLICY) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Saragih mengatakan bahwa arah kebijakan hukum merupakan istilah lain yang digunakan bagi pemaknaan politik hukum. Oleh karena, tidak sedikit dalam literatur dapat ditemui pemaknaan-pemaknaan berkenaan dengan politik hukum. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial.⁴⁰ Menurut Sudarto, politik hukum adalah menyangkut dua hal. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kedua, kebijakan dari negara maupun badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴¹

Kebijakan kriminal atau ‘politik kriminal’ (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴² Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁴³ G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal*

⁴⁰ R. Saragih. *Politik Hukum*. Bandung: Utomo, 2006, hlm.18.

⁴¹ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.20.

⁴² Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981, hlm.38. Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*). Politik penegakan hukum merupakan bagian bagian politik sosial (*social policy*) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 24 Februari 1990, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm.6.

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

policy is the rational organization of the social reactions to crime".⁴⁴ Selanjutnya juga Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:⁴⁵

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is the science of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:⁴⁶

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal (*criminal law application*), dapat pula melalui sarana non penal

⁴⁴ G. Peter Hoefnagels. *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm.57. G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime. (criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime)*. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 39-40.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.57-59.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai...Op.Cit*, hlm. 45-46.

(*prevention without punishment*). Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.⁴⁷ Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁴⁸

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.⁴⁹

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.⁵⁰ Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵¹ Dengan demikian, melaksanakan politik hukum pidana bermakna mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi dan untuk masa-masa yang akan datang.

Istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata: “*recht*” dan “*politiek*.” Dalam bahasa Indonesia kata “*recht*” berarti hukum, adapun kata “*politiek*” di dalamnya

⁴⁷ *Ibid*, hlm.57.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.29.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm.153.

⁵¹ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat...Op. Cit*, hlm.161.

terkandung pula arti “*beleid*”, yang biasanya diartikan sebagai kebijaksanaan atau kebijakan (*policy*).⁵² Pengertian kebijakan diartikan oleh para ahli dengan beragam. Laswel dan Kaplan mengartikan kebijaksanaan (*policy*) sebagai “*a projected program of goal, values, and practices.*” Anderson memberikan arti “*policy*” sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.⁵³

Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁵⁴ Oleh karena pendefinisian ini masih bersifat abstrak, kemudian dilengkapi oleh Padmo Wahyono, dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.⁵⁵

Dari kedua definisi di atas, disimpulkan oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali bahwa menurut Padmo Wahyono politik hukum adalah kebijakan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*iusconstituendum*).⁵⁶ Senada dengan Padmo Wahyono, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum dalam masyarakat.⁵⁷

Hal yang sama juga diutarakan oleh Moh. Mahfud, bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara yang mencakup proses pembuatan dan dan pelaksanaan hukum. Politik hukum merupakan proses memilih tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam

⁵² Marjanne Termorshuizen. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999, hlm.235.

⁵³ Thomas R. Dye dalam Muhammad Akib. *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.1.

⁵⁴ Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.160.

⁵⁵ Padmo Wahyono. *Menyelisik Proses Terbentukan Perundang-undangan*. Forum Keadilan, No.29, April 1999, hlm.65.

⁵⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.25.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum...Op.Cit*, hlm.352.

pembukaan UUD 1945.⁵⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum merupakan produk politik, hukum dipandang sebagai “*dependent variable*” (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai “*independent variable*” (variabel berpengaruh).⁵⁹

Dalam konteks Indonesia, maka arah kebijakan hukum yang hendak dibangun dan dikembangkan selain ditujukan untuk menciptakan sistem hukum nasional, juga yang lebih penting adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰ Inilah yang dimaksudkan oleh Bagir Manan sebagai salah satu bagian dari politik hukum yang bersifat tetap.⁶¹ Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Abdul Hakim, yang mengatakan bahwa hukum yang hendak dibangun seyogianya harus senantiasa mengacu kepada cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Atas dasar pandangan yang demikian dikatakan bahwa politik hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.⁶²

Lebih lanjut, Adi Sulistiyono mengatakan bahwa suatu politik hukum yang tidak jelas akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang simpang-siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya.⁶³ Politik hukum yang demikian dikatakan oleh Muhammad Akib, tidak akan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai cita hukum Negara kesejahteraan (*welfare staat*).⁶⁴ Mohammad Radhie memberikan arti politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun.⁶⁵ Politik

⁵⁸ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.1.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁶⁰ Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan keberadaan negara kesejahteraan tersebut.

⁶¹ Dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada juga yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Sementara politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya. Lihat: Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII, 2001, hlm.180.

⁶² Abdul Hakim G. Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988, hlm.20.

⁶³ Adi Sulistiyono. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP dan UNS Press, 2008, hlm.52.


⁶⁴ Muhammad Akib, *Op.Cit*, hlm.6.

⁶⁵ Teuku Mohammad Radhie. *Pembaruan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Majalah Prisma No. 6 Tahun II Desember 1973, hlm.3.

hukum diartikan dalam arti luas, yang meliputi kebijakan tentang hukum yang berlaku (*ius constitutum*)⁶⁶ dan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*).⁶⁷

Menurut Solly Lubis, politik hukum dan wawasan politik hukum keduanya bertalian erat walaupun tidak sama persis. Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku, mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah dokumen politik yang harus memuat garis politik hukum. Sedangkan wawasan politik hukum adalah konsep strategis yang memberikan arahan bagi perumusan garis politik hukum itu sendiri, dan ini tercakup dalam wawasan nasional.⁶⁸ Solly Lubis menggambarkan siklus kebijakan publik yang dimulai dari kebijaksanaan, kebijakan, pembentukan peraturan dan penerapannya hingga tahap monitoring dan evaluasi, sebagai berikut di bawah ini.

Bagan 2. Skema Siklus Kebijakan



(Sumber: Solly Lubis, 2011)

⁶⁶ *Ius constitutum* dalam kepustakaan ilmu hukum diartikan sebagai hukum yang berlaku kini dan yang akan datang. *Ius constitutum* itu sendiri adalah suatu istilah bahasa Latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Lihat: Abdul Latif dan Hasbi Ali....*Op.Cit*, hlm.37.

⁶⁷ *Ius constituendum* dalam arti harfiah, yakni hukum yang seharusnya berlaku meliputi dua pengertian, yakni apa dan bagaimana hukum yang harus ditetapkan serta apa dan bagaimana penetapan hukum itu. Pembicaraan mengenai apa dan bagaimana hukum yang harus ditetapkan (*ius constituendum*) itu meliputi apakah hukum dan ketentuan hukum itu, bagaimana perumusan ketentuan hukum itu, bagaimana fungsi bahasa dalam perumusan ketentuan hukum itu, dan bagaimana isi ketentuan hukum itu. Menurut Oppenheim, hukum adalah “*a body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power.*” Dari definisi itu tampak bahwa hukum merupakan seperangkat ketentuan (*rules*) bagi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan (*rule*) itu oleh Black diartikan “*a legal precept attaching a definite detailed legal consequence to a definite detailed statement of act.*” Dengan demikian, berdasarkan pengertian itu ketentuan hukum adalah suatu aturan yang menetapkan akibat hukum tertentu pada suatu fakta tertentu. Akibat hukum itu bila dilihat dari Hukum Tata Negara dapat pula merupakan wewenang atau tugas. Adapun fakta dalam pengertian itu dapat merupakan suatu subjek, suatu keadaan atau perbuatan. Hukum yang harus ditetapkan sebagai *ius constituendum* itu dengan demikian adalah suatu ketentuan hukum, mungkin satu ketentuan hukum saja atau mungkin seperangkat ketentuan-ketentuan hukum. *Ibid*, hlm.37-38.

⁶⁸ Solly Lubis. *Serba-Serbi Politik Hukum*. Edisi 2. Jakarta: Sofmedia, 2011, hlm.51.

Dari sekian banyak definisi tentang politik hukum yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dalam merumuskan – dari sekian alternatif – hukum yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang (*ius constituendum*). Hukum yang akan diberlakukan tersebut, digagas dan dirumuskan pada masa kini dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan pengaruh lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional.

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana memiliki arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

BAB III

DIMENSI KEAMANAN NASIONAL

Sektor Keamanan Nasional⁶⁹ merupakan sektor paling dominan dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Keamanan Nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamis bangsa dan NKRI yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Lebih lanjut ditekankan bahwa Keamanan Nasional secara akademik dinilai sebagai sebuah konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.⁷⁰ Cakupan konsep Keamanan Nasional Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu.⁷¹

Bambang Darmono mengatakan bahwa Keamanan Nasional di negara demokrasi umumnya mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security, public security* dan *human security*).⁷² Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan militer berarti hanya salah satunya dalam sistem Keamanan Nasional.⁷³ Dalam

⁶⁹ Secara harfiah "Sektor Keamanan" adalah istilah yang luas sering digunakan untuk menggambarkan struktur, lembaga dan personil yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penyediaan dan pengawasan keamanan di sebuah negara. Sektor keamanan meliputi pertahanan, penegakan hukum, intelijen dan lembaga yang bertanggung jawab dalam manajemen perbatasan, bea cukai dan keadaan darurat sipil, termasuk elemen peradilan yang bertanggung jawab terhadap kasus tindak pidana maupun penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dalam sektor keamanan termasuk pula aktor yang berperan dalam mengelola dan mengawasi desain dan implementasi keamanan, seperti kementerian, badan legislatif dan kelompok masyarakat sipil. Aktor non-negara lain yang bisa dianggap sebagai bagian dari sektor keamanan termasuk otoritas adat/informal termasuk jasa keamanan swasta. Lihat: UN (2008), *Securing Peace and Development: The Role of the United Nations in Supporting Security Sector Reform*. Report of the Secretary-General.A/62/659-S/2008/39, hlm.5. Diakses tanggal 3 Agustus 2015, Jam: 17.40 WIB.

⁷⁰ Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

⁷¹ Lihat: Lampiran poin 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

⁷² Bambang Darmono. *Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Ketahanan Nasional: Nomor XV (1) April 2010, hlm. 7-8 dan 17-18.

⁷³ Barry Buzan. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1991.

buku “*Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*” disebutkan bahwa Keamanan Nasional secara umum adalah kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi **dan sosial untuk** menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Lebih lanjut pula, Keamanan Nasional dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, **sosial** dan politik serta pengembangan diplomasi.⁷⁴ Menurut Putu Sastra Wingarta, Keamanan Nasional adalah sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Karena adanya kepentingan nasional yang harus diraih, maka keamanan nasional harus terjamin.⁷⁵

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono bahwa konsep keamanan di Indonesia memiliki pengertian yang lebih sempit. Keamanan sering dibedakan dengan pertahanan. Pertahanan dipandang sebagai domain dan milik TNI, sedangkan keamanan adalah wilayah tanggungjawab dan tugas Polri. Secara internasional, pengertian keamanan nasional (*national security*) mencakup militer, ekonomi, politik dan diplomasi. Jadi bukan semata-mata militer. Susilo Bambang Yudhoyono, lebih jauh menyatakan bahwa pemahaman tentang Keamanan Nasional di hampir semua negara, formulasi Keamanan Nasional (*national security*) umumnya memiliki empat cakupan dan kepentingan fundamental. Empat cakupan tersebut adalah, yaitu: *pertama* untuk menjaga ideologi dan nilai-nilai dasar (*basic values*), termasuk di dalamnya adalah demokrasi. *Kedua*, kepentingan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah (*military interest*). *Ketiga*, kepentingan untuk memperkuat perekonomian bangsa (*economic interest*). *Keempat*, kepentingan untuk ikut membentuk tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera (*international interes*).⁷⁶

Keamanan Nasional merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keamanan Nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, diantaranya pembangunan ekonomi, pendidikan,

⁷⁴ Tim Penulis. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional, 2010, hlm. 9.

⁷⁵ Putu Sastra Wingarta. *Ketahanan Nasional di Bali, Konsepsi dan Implementasinya Perspektif Paradigma Nasional*. Jakarta: Pencil-324, 2006, hlm.25.

⁷⁶ Lebih lanjut lihat: Abdul Chair Ramadhan, hlm.320.

kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta antar interaksi antar masyarakat. Keamanan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, merupakan fungsi pemerintahan negara dalam menciptakan stabilitas nasional yakni kondisi yang aman, tenteram, dan damai. Konsep Keamanan Nasional di Indonesia belum dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dengan lain perkataan Keamanan Nasional belum mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan insani.

Kenyataan yang terjadi menunjukkan, peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan negara belum mampu mengantisipasi dan menanggulangi masuk dan berkembangnya ideologi transnasional yang merupakan salah satu ancaman nir-militer.⁷⁷ Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional, yang mampu mengakomodir kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi ancaman nir-militer. Ancaman nir-militer merupakan ancaman kontemporer yang selalu berkembang.⁷⁸ Dengan kata lain terjadi diskongruensi antara *das solen* dan *das sein*.


⁷⁷ Ancaman nir-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nir-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lihat: Departemen Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2008, hlm.31. Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menggunakan istilah ancaman “non-militer.” Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang ancaman nonmiliter. Dalam Penjelasan Umum, hanya disebutkan sifat dari ancaman terhadap kedaulatan negara dari konvensional (fisik) menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

⁷⁸ Pengaturan pertahanan dan keamanan di Indonesia dalam arti yang menyeluruh tersebar dalam undang-undang yang berbeda, yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Darurat; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial. Terpisah dan tersebar fungsi pertahanan dan keamanan memunculkan masalah berupa tidak adanya ruang bagi koordinasi dan harmonisasi operasional di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah membentuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), dimaksudkan agar terwujud kerjasama dan koordinasi permanen yang akan meningkatkan fungsi kewaspadaan nasional. Namun, sampai saat ini belum ada kesamaan pendapat, khususnya antara TNI dan Polri. Pihak Polri beranggapan penyatuan kembali fungsi pertahanan dan keamanan dalam RUU Kamnas akan menempatkan kembali Polri di bawah otoritas TNI, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

Pembahasan tentang sistem Keamanan Nasional telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Namun sampai sekarang belum menghasilkan regulasi baru yang sesuai dengan harapan.⁷⁹ Perdebatan dan polemik tentang konsep dan definisi Keamanan Nasional belum menghasilkan kesepakatan. Kesulitan menghasilkan pemahaman yang jelas dan obyektif tentang Keamanan Nasional berpengaruh signifikan terhadap sulitnya melahirkan regulasi Undang-Undang Keamanan Nasional sebagaimana yang diharapkan. Bagi sebagian kalangan militer, memahami Keamanan Nasional masih sebatas dalam perspektif fungsi penyelenggaraan negara. Pertahanan dipahami sebagai salah satu unsur dari Keamanan Nasional. Sebaliknya dari kalangan Kepolisian, pemahaman atas Keamanan Nasional lebih banyak berangkat dari konsepsi fungsional. Perwira tinggi dan pemikir Polri bertolak dari pemahaman bahwa pertahanan sebagai suatu upaya dan “keamanan” sebagai suatu hasil (*outcome*) dari upaya tersebut. Upaya membangun Keamanan Nasional dalam suatu sistem akan mengembalikan konsepsi yang dulu dikenal dengan Pertahanan dan Keamanan.⁸⁰

Menurut Abdul Chair Ramadhan, pemisahan TNI-Polri juga didasarkan kepada perbedaan pandangan atas konsepsi Keamanan Nasional. Perbedaan inilah yang menyebabkan pemisahan tugas di bidang pertahanan negara dan keamanan negara.⁸¹ Secara teoritis perbedaan dalam memahami konsepsi Keamanan Nasional antara TNI dan Polri, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.


Bagan 3. Perbedaan Persepsi Keamanan Nasional



⁷⁹ Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional digagas Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono sejak tahun 2004 diarahkan untuk melahirkan desain sistem keamanan nasional baru yang mampu menghadapi berbagai tipologi permasalahan dan ancaman baik yang bersifat ancaman konvensional maupun ancaman nirmiliter (*non-traditional security threats*).

⁸⁰ Propatria Institute. *Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan*. Seminar Nasional, tanggal 25 Agustus 2010, hlm.4-5. Perlu disampaikan bahwa Draft awal RUU Kamnas itu diberi nama, RUU Hamkamneg.

⁸¹ Pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan telah menyisakan persoalan krusial, yakni melemahnya fungsi kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional sangat berhubungan dengan kemampuan negara untuk meningkatkan ketahanan nasional. Kewaspadaan nasional harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kokoh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. Baca lebih lanjut: Abdul Chair Ramadhan. *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Eskpansi Ideologi Transnasional Syiah Iran*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.



(Sumber: Abdul Chair Ramadhan: 2016)

Dari bagan tersebut di atas, keamanan dan pertahanan dibedakan secara absolut. TNI hanya dibebankan dalam menghadapi ancaman militer, sedangkan Polri di bidang nir-militer menyangkut kriminal dan ketertiban umum. Begitu pun dengan keamanan dalam negeri, dengan adanya pemisahan peran dan tugas antara TNI dan Polri. Keamanan dalam negeri lebih bersifat gabungan (*quasi*) antara pertahanan negara dan keamanan negara. Menurut Polri tidak ada istilah keamanan nasional dalam UUD 1945. Istilah yang resmi dianut adalah pertahanan negara dan keamanan negara, dimana secara tegas dinyatakan bahwa peran TNI adalah di bidang pertahanan negara dan Polri di bidang keamanan. Dengan mengintrodukir istilah keamanan nasional dalam suatu undang-undang akan mengacaukan pengertian baku yang selama ini dianut dan bertentangan dengan konstitusi.


Untuk mewujudkan kepentingan nasional, maka Keamanan Nasional harus terjamin. Dalam konsepsi Keamanan Nasional Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu.⁸² Keamanan Nasional

⁸² Lihat: Lampiran poin 4, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Dapat diketahui bahwa pertahanan negara merupakan salah satu dari cakupan keamanan nasional.

adalah manifestasi dari keamanan komprehensif yang menempatkan keamanan sebagai agenda penting yang mewajibkan pemerintah (negara) untuk mengelolanya.⁸³

Bagan dibawah ini mengilustrasikan keterhubungan antara keamanan manusia, kepentingan umum (publik), fungsi keamanan dan fungsi pertahanan. Sisi terpenting dalam keterhubungan ini adalah adanya hubungan aktif antara sektor keamanan dan pertahanan.

Bagan 4. Keterkaitan Antar Sektor Keamanan Dan Pertahanan



(Sumber: Abdul Chair Ramadhan, 2016)

Kenyataan melemahnya Ketahanan Nasional pada saat ini membutuhkan penataan kembali kebijakan dan aturan perundangan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Ditinjau dari aspek politik hukum, maka hal tersebut berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Adi Sulistiyono mengatakan bahwa suatu politik hukum yang tidak jelas akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk

⁸³ Theo L. Sambuaga dalam Al Araf & Anton Aliabas. *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*. Jakarta: ITB, 2007, hlm. viii.

undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang simpang-siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya.⁸⁴ Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* tersebut.⁸⁵

Politik hukum pembentukan sistem Keamanan Nasional harus selaras dengan konsepsi Ketahanan Nasional. Politik hukum harus menghasilkan kebijakan Ketahanan Nasional yang sesuai dengan perkembangan dan pengaruh lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional. Politik hukum juga harus strategis dan dinamis yang dimulai dari kebijaksanaan, kebijakan, pembentukan peraturan dan penerapannya hingga tahap monitoring dan evaluasi. Dinamisnya politik hukum sejalan dengan konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia.

Pada era sekarang Keamanan Nasional tidak hanya tertuju pada segi militer dan pertahanan semata, melainkan memiliki bentuk yang lebih global, termasuk adanya pengaruh ideologi transnasional.⁸⁶ Berkembangnya ideologi transnasional sebagai ancaman nir-militer secara tidak langsung mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Risiko yang ditimbulkan dari ancaman nir-militer dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi NKRI.

Dalam kaitan merumuskan konsepsi Keamanan Nasional, maka berikut ini disampaikan perbandingan konsep Keamanan Nasional menurut beberapa negara.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Keamanan Nasional di Beberapa Negara

No	Negara	Konsep
1	Amerika	Pertama, mengembangkan faham demokrasi untuk mempromosikan kebebasan, keadilan, dan harkat martabat manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta

⁸⁴ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum...op.cit*, hlm.52.

⁸⁵ Al-Risalah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, hlm.140.

⁸⁶ Istilah ideologi transnasional ini dipopulerkan pertama kali oleh Hasyim Muzadi, sejak pertengahan tahun 2007. Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang sengaja dimpor dari luar dan dikembangkan di Indonesia. Abdul Chair Ramadhan...Op.Cit, hlm.2.

		membangun perdamaian dan stabilitas internasional atas dasar kebebasan; <i>Kedua</i> , mengutamakan komunitas demokrasi dan upaya multinasional untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dunia, seperti ancaman pandemik, pengembangan senjata pemusnah massal, terorisme, <i>human trafficking</i> , bencana alam, dan sebagainya.
2	Rusia	Sistem pemikiran atau pandangan tentang bagaimana menjamin keamanan dalam Negara Federasi Rusia yang meliputi individu, masyarakat, dan negara dari ancaman internal dan eksternal dalam segenap aspek dan aktivitas kehidupan.
3	Australia	Bebas dari ancaman atau ancaman serangan; menjaga integritas teritorial; menjaga kedaulatan politik, melestarikan kebebasan yang telah diperoleh dengan susah payah; memelihara kemampuan fundamental ekonomi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Australia.
4	Georgia	Garis besar konsep keamanan nasional Georgia mencakup perlindungan terhadap fondasi nilai-nilai nasional yaitu kedaulatan, keamanan, perdamaian, demokrasi, kesejahteraan dan hak asasi manusia.
5	Azerbaijan	Seperangkat tujuan, prinsip-prinsip dan pendekatan untuk merumuskan kebijakan dan ketentuan, yang dititikberatkan pada kemerdekaan, integritas teritorial, dan pembangunan demokrasi, berintegrasi dengan wilayah Euro-Atlantic sebagai pilihan strategis, serta kebijakan luar negeri yang berimbang dan multidimensional, serta melindungi individu, masyarakat dan negara Republik Azebajian dari berbagai ancaman eksternal dan internal.

(Sumber: Abdul Chair Ramadhan, 2016)

Dari perbandingan tersebut, konsep keamanan nasional di tiap-tiap negara memiliki substansi yang hampir sama yang berkisar pada:⁸⁷

1. Keamanan negara (*state security*);
2. Keamanan masyarakat (*public security*); dan
3. Keamanan manusia (*human security*).

Keamanan Nasional di Indonesia tentunya perlu diatur di Indonesia, supaya kestabilan dalam segala aspek itu terjamin. Kehidupan keagamaan yang normal serta terjaminnya

⁸⁷ Tim Penulis. *Keamanan Nasional...Op.Cit*, hlm.9.

tertib hukum (*rule of law*) merupakan *conditio sine qua non*. Keamanan Nasional yang optimal akan mendukung terwujudnya sistem Ketahanan Nasional⁸⁸ yang tangguh. Juwono Sudarsono memberikan pemikiran tentang sistem Keamanan Nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut:⁸⁹

1. Pertahanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
2. Keamanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan insani, yakni fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara.

Keamanan nasional tidak hanya menjadi keamanan terhadap negara saja, yaitu adanya ancaman militer terhadap suatu negara, namun lebih dari itu keamanan nasional secara kontemporer mempunyai pengertian yang lebih luas tidak melulu hanya adanya ancaman militer saja, tetapi juga ancaman-ancaman yang bersifat nir-militer.⁹⁰

Konsep Keamanan Nasional memiliki empat dimensi, antara lain: (1) dimensi pertahanan negara; (2) dimensi stabilitas dalam negeri; (3) dimensi ketertiban publik; dan (4) dimensi keamanan insani. Dengan mempertimbangkan keempat dimensi tersebut, keamanan nasional dapat didefinisikan “sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan

⁸⁸ Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan keamanan (*security approach*), yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Adapun pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Lihat: Pokja Geostrategi dan Tannas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Modul 1 s.d. 3 Sub BS Konsepsi Ketahanan Nasional*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII, Tahun 2012, hlm.11

⁸⁹ Mukhtar. S. *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jurnal Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011, hlm. 13

⁹⁰ Makmur Supriyanto. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm.41.

untuk menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintah dan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu meraih tujuan dan kepentingan nasional dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dapat dikatakan, “pertahanan” merupakan salah satu dimensi dari keamanan nasional, selain dimensi-dimensi lainnya.⁹¹ Keamanan Nasional mencakup tiga kepentingan yang dilindungi, yakni keselamatan negara, keselamatan publik, dan keselamatan individu.

Pemisahan secara absolut antara pertahanan negara dengan keamanan negara tidak sesuai dengan pandangan kontemporer keamanan nasional. Seiring dengan itu, kondisi saat ini menunjukkan kesigapan pendeteksian dini (*early warning*) sebagai pilar kewaspadaan nasional, cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tersebar dalam berbagai institusi.⁹² Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran Undang-Undang Keamanan Nasional sangat strategis dalam upaya menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik nir-militer maupun militer. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini ancaman nir-militer demikian berkembang dan bervariasi. Melihat berkembangnya ideologi transnasional sebagai salah satu ancaman nir-militer, menuntut kesiapan para aktor keamanan. Kesiapan ini lebih menekankan pada “*human security dan comprehensive.*”

Menurut Abdul Chair Ramadhan, fungsi pertahanan dan fungsi keamanan adalah satu kesatuan yang utuh. Terdapat hubungan aktif antara sektor keamanan dan pertahanan, oleh karenanya tidak dapat dipisahkan. Untuk mendayagunakan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan sekaligus, maka diperlukan rekonstruksi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutny diperlukan rekonstruksi dengan mensejajarkan fungsi Pertahanan Negara dan fungsi Keamanan Nasional, dan keduanya termasuk bagian dari sistem Ketahanan Nasional. Formulasi Ketahanan Nasional identik dengan pemahaman Keamanan Nasional (*National Security*) di hampir semua negara. Kesamaan itu dapat dilihat dari fungsinya, yaitu: *pertama*, untuk menjaga ideologi dan nilai-nilai dasar (*basic values*), termasuk di dalamnya adalah demokrasi; *kedua*, kepentingan menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah (*military interest*); *ketiga*, kepentingan untuk memperkuat perekonomian bangsa (*economic interest*); dan *keempat*, kepentingan untuk ikut

⁹¹ T. Hari Prihatono *et all.* *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan.* Jakarta: Propatria, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

⁹²Dalam bidang pendeteksian dini, peranan intelejen demikian penting. Namun kondisi saat ini menunjukkan belum seragam dan terintegrasinya fungsi pendeteksian dini dalam satu kesatuan yang utuh. Kesemua fungsi intelejen tersebar dalam berbagai institusi, seperti di Polri, Kejaksaan, TNI, Kementerian Dalam Negeri dengan lembaga Kominda di berbagai daerah. Namun, kesemua fungsi tersebut belum menunjukkan keserasian dan keseragaman dalam satu kesatuan yang terintegrasi.

membentuk tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera (*international interest*). Begitupun dalam konsepsi Ketahanan Nasional dalam Panca Gatranya, menjaga kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan.⁹³

Rekonstruksi yang disampaikan relevan, mengingat pengertian Keamanan Nasional di Indonesia memiliki pengertian yang lebih sempit. Padahal pengertian Keamanan Nasional mencakup Keamanan Negara dan juga Pertahanan Negara. Begitupun cakupan ancamannya, bukan hanya ancaman militer tetapi juga mencakup ancaman nir-militer.

⁹³ Abdul Chair Ramadhan. *Membangun Politik Hukum.... Op.Cit*, hlm.325.

BAB IV

TINDAK PIDANA TERORISME DAN DERADIKALISASI

A. Karakteristik Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Istilah "terorisme" mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat. Bahkan di Perancis setelah Revolusi Perancis didirikanlah "*Republik de la terreur*" di bawah pimpinan Robes Piere, yang kemudian akhirnya di *guelletine* oleh rakyatnya sendiri. Konsep teror, memang menguntungkan bagi pelaku (terorisme negara), karena pelaku berada pada posisi sedang memegang kekuasaan sehingga dapat mengontrol sistem pikiran dan perasaan rakyatnya. Istilah terorisme di atas, sebenarnya menunjuk pada pengertian kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Sekarang, makna dan arti yang aslinya tersebut menjadi terlupakan, dan istilah terorisme akhirnya diterapkan terutama untuk "terorisme pembalasan" yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu.

Kata "teror" menurut arti bahasa Arab disebut dengan istilah "*irhab*". Kamus Al-Munawwir mendefinisikan "*rahiba-ruhbatan, wa ruhbanan, wa rohabban, ruhbanan*" sebagai khaafa "takut". Sedangkan kata *al-irhab* diterjemahkan dengan intimidasi. Sementara *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* mengartikan kata "*terror*" sebagai "*great fear; terrorism*" diartikan sebagai "*use of violence and intimidation*" dan "*terrorist*" diartikan dengan "*supporter of terrorism*" atau "*participant in terrorism*."⁹⁴ A.C. Manullang memberi pengertian terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok yang lain.⁹⁵

Kelompok negara-negara Eropa Timur (yang didominasi USSR waktu itu) beserta beberapa negara-negara berkembang lainnya memberi batasan teror dalam dua kategori, yaitu teror individual (organisasi teror yang dijadikan bisnis/bayaran untuk mencapai target sponsor) dan teror negara (negara kolonialis terhadap negara-negara jajahan atau

⁹⁴ Adian Husaini. *Jihad Osama Versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 83.

⁹⁵ AC. Manullang. *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei, 2001, hlm. 151.

sebaliknya).⁹⁶ US FBI (*Federal Bureau of Investigation*) memiliki definisi sendiri tentang terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik.⁹⁷

James Adams memberikan batasan terorisme sebagai penggunaan (kekerasan) atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.⁹⁸ Lebih lanjut Adams mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada. Sedangkan Kent Leyne Oots, mendefinisikan terorisme sebagai berikut:⁹⁹

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;
2. Sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;
3. Sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas;
4. Tindakan kriminal bertujuan politis;
5. Kekerasan bermotifkan politis dan
6. Sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Dari berbagai batasan dan definisi di atas, terlihat tidak adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun demikian terorisme mempunyai ciri dasar sebagai berikut: penggunaan atau ancaman kekerasan; adanya unsur pendadakan/kejutan; direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang; menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebiri luas dari sasaran/korban langsungnya. Jadi, terorisme merupakan penggunaan atau

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 153.

⁹⁷ Muladi. *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 172.

⁹⁸ James Adams, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2002, hlm. 106.

⁹⁹ M. Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran*. Bandung: Mizan, 1991, hlm. 94.

ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, dengan tujuan/unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Unsur-unsur tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti misalnya:¹⁰⁰

1. United States Central Intelligence (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2. United States Federal Bureau of Investigation (FBI)

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3. United States Department of State and Defense

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Terorisme

¹⁰⁰ Abdul Chair Ramadhan. *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal*. Jakarta: Lisan Hal, 2014, hlm. 53.

internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

4. The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harga publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

5. Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

6. United Kingdom, Terrorism Act, 2000

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

- 1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- 2) Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- 3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.

- 4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Menurut F. Budi Hardiman, terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*) seperti kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Namun terorisme tidak terlalu politis.¹⁰¹ Menurut Loudewijk F. Paulus, sejarah kemunculan terorisme telah tumbuh sejak beberapa abad yang silam. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya berawal dari bentuk fanatisme dan radikalisme aliran atau kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran/diktator. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern.¹⁰²

Sebenarnya istilah terorisme baru muncul pada akhir abad ke XIX dan menjelang terjadinya perang dunia (PD) 1, dan terjadi hampir merata di seluruh permukaan dunia. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada PD 1. Pada dekade PD 1, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi komunis.¹⁰³ Pada dekade pasca PD II, dunia tak mengenal “damai.” Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang menjadi konflik Timur-Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga kedalamnya menyebabkan konflik Utara-Selatan. Perjuangan melawan penjajah (kolonial), pergolakan rasial, konflik regional yang menarik intervensi (campur tangan) dari pihak ketiga, pergolakan internal dalam negeri di sekian banyak Negara Dunia ke III, menjadikan dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia, dan didukung oleh rasa frustrasi dari banyak negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang akan muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme sendiri merupakan gejala atau indikasi yang relatif baru yaitu pasca PD II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa tahun 70-an. Terorisme dan terror telah berkembang dalam wilayah sengketa ideologi fanatisme aliran atau agama, perjuangan

¹⁰¹ F. Budi Hardiman. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003, hlm. 4.

¹⁰² Ahmad Mukri Aji. *Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013, hlm..61.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 4-5.

kemerdekaan, pemberontakan, gerilya bahkan terror ini digunakan oleh kalangan penguasa (pemerintah) dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.¹⁰⁴

Sebagai contoh: kasus “Suzannah’s Operation” yang terjadi pada tahun 1954 ketika pemerintah Israel menggelar sebuah operasi terror rahasia terhadap AS dengan sandi “Operasi Suzannah.” Operasi ini memplot membunuh warga AS dan meledakkan berbagai instalasi AS di Mesir. Rencana Israel adalah meninggalkan barang bukti yang keliru bahwa rezim Mesir telah melakukan sabotase ini, sehingga AS di belakang Israel berperang melawan Mesir. Agen-agen Yahudi berhasil meledakkan sejumlah kantor pos dan perpustakaan AS di Kairo dan Alexanderia. Ketika akan meledakkan bioskop AS, Metro Goldway Meyer Theatere, bom agen Israel meledak *premateur*. Oleh karenanya Mesir maupun AS berhasil mengungkap dan memberhentikan plot ini pada tahap-tahap awal.¹⁰⁵ Adapun contoh lain dapat disebutkan disini adalah, Perang Enam Hari, yang terjadi pada tanggal 8 Juni pada tahun 1967. Selama perang enam hari Israel juga melakukan tindakan terror yang serius terhadap AS. Pada waktu itu, Israel menggunakan pesawat tempur dan kapal-kapal torpedo tanpa identitas, untuk melancarkan serangan terhadap kapal angkatan laut AS, USS Liberty, yang menewaskan 34 orang dan melukai 171 orang. Pertama kali, Israel menyerang AS, USS Liberty, agar armada keenam AS tidak mengetahui bahwa pihak Israel adalah pelaku penyerangan ini. Tetapi, berkat heroism dan kemampuan kapten dan kru kapal AS, USS Liberty, maka rencana Israel itu gagal total. Merekapun berhasil mengontak armada keenam bahwa Isrel ingin memfitnah Mesir sebagai perlaku penyerangan supaya AS perang dengan Mesir.¹⁰⁶ Di samping itu, ada contoh lain yakni, para pejuang Palestina (PLO) pada tanggal 15 Nopember 1988 telah memproklamasikan kemerdekaannya di Al-Jazair. Dalam mencapai tujuan tersebut pada akhirnya PLO terbagi dua front yaitu front Intifada dan front Gerakan radikal Keras (HAMAS). Bagi Israel PLO bagaimanapun bentuknya digolongkan ke dalam kelompok teroris. Namun di pihak lain tindakan brutal dan sadis yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rakyat Palestina, -sebagai yang penulis saksikan sendiri pada peristiwa berdarah, Jumat, 27 Juli 1996- dengan menembaki para jama’ah yang baru saja menyelesaikan shalat jumat yang mengakibatkan puluhan jamaah tewas dengan tidak diberitakan di media cetak apalagi elektronik (karena diblokir tidak masuk ke lokasi kejadian), semua itu dinilai sebagai perbuatan terorisme. Demikianlah pula, kasus memisahkan diri dari pemerintahan

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁰⁵ Fauzan al-Anshari. *Konspirasi di Balik Terror Bom*. Republika, 5 September 2003, hlm. 5

¹⁰⁶ *Loc. Cit.*

yang sah (separatis) dapat dicap sebagai gerakan teroris misalnya *Irlandia Republika Army* dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintahan Inggris. Selain itu, Kelompok *Brigade Merah Italia*, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum Kapitalis Multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan dalam *kategori kelompok teroris*.¹⁰⁷

Di era modern, ideologi terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin "*struggle for survival between the races*" (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori "*natural selection*" (seleksi ilmiah).¹⁰⁸ Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereleminasi dan disepelekan. Ide ini menegaskan bahwa agar masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumbuhan darah adalah sebuah keharusan.¹⁰⁹

2. Bentuk dan Motif Terorisme

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *noncombatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah:¹¹⁰

"Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada."

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan

¹⁰⁷ Ahmad Mukri Aji... *Op.Cit*, hlm. 6.

¹⁰⁸ Kasjim Salenda. *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, hlm. 93.

¹⁰⁹ Azyumardi Azra. *Jihad dan Terorisme*, dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*. Jakarta: Karsa Rezeki, 2002, hlm. 72-73.

¹¹⁰ Simela Victor Mohamad. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002, hlm. 106.

terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan subrevolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.¹¹¹ Wilkinson membagi Tipologi Terorisme sebagai berikut¹¹²

Tabel 2. Tipologi Terorisme

Tipe	Tujuan	Ciri-ciri
Terorisme epifenomenal (teror dari bawah)	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil sampingan kekerasan horisontal berskala besar	Tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit
Terorisme revolusioner (teror dari bawah)	Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter
Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah)	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal
Terorisme represif (teror dari atas/terorisme negara)	Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rejim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Menurut skala aksi dan organisasinya, Wilkinson juga membedakan antara terorisme nasional di satu pihak dan internasional dan transnasional di lain pihak, yaitu sebagai berikut:¹¹³

¹¹¹ Grant Wardlaw. *Political Terrorism*. New York: Cambridge University Press, 1986, hlm. 14-15.

¹¹² Ewit Soetriadi. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm.48.

¹¹³ *Ibid*, hlm.48-49.

1. Terorisme intra-nasional, jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu.
2. Terorisme internasional
 - (1) Diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing;
 - (2) Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara;
 - (3) Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing.
3. Terorisme transnasional, jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana yang lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. A.C. Manullang dalam bukunya yang berjudul "*Mengungkap Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*" menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideology dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada Negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.¹¹⁴

Menurut Muladi bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut:¹¹⁵

1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.

¹¹⁴ A.C Manullang...Op.Cit, hlm. 151.

¹¹⁵ Muladi. *Hakikat Terorisme...Op.Cit*, hlm. 169.

2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.

3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Proses teror, menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu:¹¹⁶

1. Tindakan atau ancaman kekerasan.
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Menurut *United Kingdom, Terrorism Act, 2000*, terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
2. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

¹¹⁶ Muchamad Ali Syafaat. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003, hlm. 59.

Berdasarkan literatur ilmu politik, politik teror memiliki empat komponen yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

Pertama, kekerasan adalah bagian yang dibutuhkan dalam membuat aksi politik. Kekerasan, apalagi yang dramatis, menjadi strategi yang dianggap paling efektif untuk merebut perhatian dunia. Semakin dunia memberi perhatian, semakin sukses aksi politik terror. Pesan politik yang hendak mereka sampaikan jauh lebih bergema setelah perhatian public dapat diraih.

Kedua, tujuan menghalalkan cara. Seringkali dibalik terror aneka aksi terror ada tujuan mulia. Tujuan itu dapat berupa misi ideology, bahkan keagamaan. Mungkin pula tujuannya adalah bagian dari perjuangan politik sebuah kelompok yang tertindas untuk dapat meraih apa yang menjadi haknya. Namun politik terror menghalalkan segala cara sejauh itu efektif untuk mencapai tujuan. Bahkan jika untuk mencapai tujuan itu diperlukan korban manusia, termasuk korban dari rakyat tidak berdosa, itupun dapat di tempuh.

Ketiga adalah gerakan terselubung. Aksi terror dilakukan dalam sebuah jaringan kerja yang secara sengaja disembunyikan dibawah permukaan. Mereka tidak mempercayai mekanisme politik konvensional dapat memenuhi tercapainya aspirasi politik yang mereka perjuangkan. Politik non konvensional dipilih karena dianggap satu-satunya mekanisme yang tersedia untuk turut bicara dan didengar.

Keempat, militansi dan fanatisme pelaku. Berbeda dengan politik konvensional, politik terror di dukung personel yang tingkat militansinya amat tinggi. Apalagi jika misi utama kelompok itu berwarna keagamaan atau kemerdekaan sebuah bangsa. Aksi nekat yang berakhir dengan kematian pelaku seperti bunuh diri adalah hal yang biasa.

B. Hubungan Radikalisme dan Terorisme

Dalam kamus bahasa Indonesia, radikalisme berasal dari dua kata yakni “radikal” dan “isme”. Radikal berarti akar, pangkal dan dasar. Sedangkan isme berarti paham. Dengan demikian, maka radikal dapat diartikan paham yang mendasar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan

¹¹⁷ Mariam Budiardjo. *Teror dalam Tatanan Struktur Politik*. Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 52.

atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; serta sikap ekstrim dalam aliran politik.¹¹⁸

Radikalisme dalam bahasa arab, disebut tatharruf yang artinya tidak ada keseimbangan karena tindakan melebih-lebihkan atau mengurangi. Disamping kata tatharruf, radikalisme sering pula disebut ghuluw. Ghuluw dalam beragama berarti sikap kasar dan kaku dalam melewati batasan yang diperintahkan dan ditentukan dalam syari'at.¹¹⁹ Menurut Azyumardi Azra, radikal adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan sosial maupun politik dengan cepat dan menyeluruh dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan tanpa kompromi.¹²⁰

Radikalisasi merupakan sebuah proses penanaman suatu ideologi (non mainstream) yang berangkat dari nilai-nilai serta maksud tertentu, yang melibatkan individu maupun kelompok. Dilihat dari sudut pandang militan, atau faksi ekstrimis, proses tersebut umumnya disertai dengan sosialisasi ideologis yang lebih condong berorientasi kepada ideologi radikal atau ekstrimis. Dalam prosesnya, disertakan juga pandangan alternatif yang mendikotomi mengenai dunia dan segala yang terjadi didalamnya sebagai pengganti pandangan lama yang mainstream, atau sebagai pengganti pandangan yang dihasilkan dari proses politik dominan sebagai sistem yang tidak lagi diakui sebagai hal yang tepat atau sah. Proses ini kemudian memiliki kemungkinan besar untuk mempengaruhi kepribadian individu maupun kelompok tersebut menjadi lebih revolusioner, militan, atau ekstrimis.

121

Menurut Abdurrahman Wahid,¹²² lahirnya kelompok-kelompok garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab utama, yaitu: Pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena ketertinggalan umat Islam dari kemajuan peradaban Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksensya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi

¹¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm.808.

¹¹⁹ Yusuf Qardhawy. *Sistem Pengetahuan Islam*. Diterjemahkan dari Madkhal *Li Ma'rifah Al-Islam* oleh Ahmad Barmawi. Jakarta: Restu Ilahi, 2004, hlm. 11.

¹²⁰ Azyumardi Azra. *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.112.

¹²¹ Moghadam F.M. *De-radicalisation and the Staircase from Terrorism*. Dalam David Canter et.al, *The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspective*. New York: John Wiley, 2009, hlm. 278-279.

¹²² Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Insitut, 2006, hlm. iv.

ofensif matrealistik dan penetrasi Barat. Kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakangerakan Islam radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu ekstakta dan ekonomi. Latar belakang seperti itu menyebabkan fikiran mereka penuh dengan hitunganhitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci AlQur'an dan Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah, karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah ushul fiqh, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.

Pengaruh radikalisme agama dapat melahirkan radikalisasi gerakan keagamaan yang menurut Endang Turmudzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya fundamentalisme keberagamaan para pemeluknya yang disebabkan oleh keinginan kuat untuk mempraktekkan doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk gambaran masyarakat ideal dan tantangan realitas domestik umat dalam negeri dan konstelasi politik internasional yang dinilai memojokkan dan merusak kehidupan sosial politik umat Islam.¹²³

Dapat dikatakan bahwa radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, sebagai berikut:¹²⁴

1. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain);
2. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah);
3. Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan
4. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

¹²³ Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm.1-8.

¹²⁴ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS*.

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah. *Kedua*, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. *Ketiga*, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.¹²⁵

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni:¹²⁶

1. Pra-Radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
2. Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal.
3. Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil.
4. Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad. Proses yang berbeda akan berpengaruh sejauh mana aksi radikal dilakukan oleh masing-masing individu.

Moh Yasir Alimi, menyebutkan ada lima tangga sebelum seseorang benar-benar menjadi pelaku teror. **Tangga pertama**, adalah menebarkan kebencian dan kekerasan agama. Agama dijadikan alat untuk menebarkan kebencian dan kekerasan. **Tangga kedua**, *takfiryah*, yakni pengkafiran dan pemurtadan bagi sesama Muslim disertai dengan jastifikasi untuk merampas hidup atau harta benda mereka. Bahkan terkadang disertai dengan suatu pernyataan bahwa masjid yang digunakan oleh kelompok lain dianggap musuh, dan boleh dihancurkan. **Tangga ketiga**, ditandai dengan upaya untuk melakukan

¹²⁵ *Loc. Cit.*

¹²⁶ Agus Surya Bakti. *Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI*. Dalam Workshop *Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama*. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Pesantren Al-Hikam Depok, tanggal 14-16 September 2011.

penelitian dan pengujian terhadap kelompok lain sambil mengusung jargon “kewajiban menegakkan hukum Tuhan”, menganggap rezim yang ada sebagai *jahiliyah (ization)*. **Tangga keempat dan kelima**, ditempati oleh mereka yang sudah dipersiapkan sebagai pelaku langsung tindakan teror berikut para fasilitatornya.

Radikalisme pada dasarnya merupakan fanatisme (pemutlakan) terhadap suatu keyakinan dan sikap yang tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya, yang dengan keyakinannya itu mereka melawan keyakinan pihak-pihak lain, dan tidak jarang pelaku memilih bahasa dan perilaku kekerasan dalam “mempertahankan” keyakinannya. Radikalisme juga bisa dibaca sebagai pernyataan, prinsip, doktrin politik atau perubahan sosial yang mengakar. Radikalisme dalam konteks terakhir tersebut, dimaknai sebagai orientasi politik kelompok-kelompok yang menghendaki adanya perubahan di pemerintahan atau masyarakat secara revolusioner. Radikalisme bisa juga ditafsirkan sebagai sebuah paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penjabolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian radikalisme jelas-jelas menghendaki perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau aspek kehidupan masyarakat. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi ataupun teologi. Radikalisme di Indonesia terjadi, karena banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda, ketika nilai-nilai yang diyakini itu dicantumkan atau disisipkan dalam pelajaran sekolah.¹²⁷

Menurut Moghaddam, untuk menjadi terorisme terdapat lima tangga kondisi yang harus dilalui. Pada mulanya, individu menginterpretasikan kondisi materialnya; di tangga pertama, individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil; di tangga kedua, individu membangun kesiapan isik untuk memindahkan solusi atas persoalan tersebut dengan penyerangan. Mereka yang secara aktif mencari kesempatan untuk melancarkan serangan meningkat pada tahapan selanjutnya, yakni melakukan tindakan melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Pada tangga ketiga, individu mengidentifikasi diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral dari kelompoknya.

¹²⁷ Tamat Suryani. *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*. Sumber: <https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/57>. Diakses tanggal 10 Maret 2018, Jam: 10.20 WIB.

Perkembangan krusial, adalah pada tangga ketiga menuju pada tangga keempat, dimana setelah seseorang memasuki organisasi teroris, dan hanya ada kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar hidup hidup. Individu dalam tangga kelima ini secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan kegiatan terorisme.¹²⁸ Dalam level organisasi, kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola, yaitu:

1. Cara penyampaian dan pembersihan gagasan kepada masyarakat (*framing*);
2. Mobilisasi sumber gerakan (*mobilizing*); dan
3. Taktik dan strategi (*making decision*).

Framing, dikaji melalui doktrin puritan radikal sebagai *master frame* beserta gagasan-gagasan pendukung lainnya. *Framing* di dalam literatur biasanya dilihat sebagai sebuah aktiitas verbal. Dengan kata lain, analisis frame adalah analisis tentang teks dan pidato-pidato (*speeches*). Namun, komunikasi dan framing juga memiliki dimensi simbolis. Pandangan ini secara khusus penting di dalam perspektif global, sebab simbol berjalan melampaui batas-batas ruang sosial, kultural dan politik. Simbol juga memadatkan makna dan identitas dan tidak otomatis tergantung pada penjelasan verbal. Simbolsimbol global tentang ketidakadilan merupakan bagian dari master frame Islam radikal dengan fokus pada konflik yang tidak dapat didamaikan antara Barat dan dunia Islam. Kerangka pemikiran dalam master frame ini menekankan pada eksistensi komunitas Muslim global (ummah) yang memiliki tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan terhadap umat Islam dimanapun¹²⁹

C. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris "*deradicalization*" dengan kata dasar "*radical*". Mendapat awalan "de" yang memiliki arti *opposite, reverse, remove, reduce, get off* (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir "isasi" dari kata "ize", yang berarti *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.¹³⁰ Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner,

¹²⁸ Tim Setara Institute. *Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012, hlm.15

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Petrus Reindhard Golose, *Op.Cit*, hlm. 62

seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.¹³¹ Dalam pandangan International Crisis Group, deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.¹³² Sementara RAND Corporation melihat bahwa deradikalisasi adalah proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.

Deradikalisasi adalah bagian dari *counter terrorism*. *Counter terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.¹³³

Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang *jihād*, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. *Disengagement* merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah "yang radikal" menjadi "tidak radikal". Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.¹³⁴

Dari sisi pemahaman terhadap ajaran Islam, Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep *jihād*, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Berdasarkan pemaknaan tersebut maka

¹³¹ *Ibid*, hlm. 63

¹³² International Crisis Group. *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Asia Report Nomor 142 – 19 November 2007, hlm. 1.

¹³³ Todd Sandler. *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*. Vol. 124, July, 2005.

¹³⁴ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010, hlm.169.

deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan “*pemahaman baru*” tentang Islam, dan bukan pula pendangkalan akidah. Tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.¹³⁵ Menurut Amirsyah, dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.¹³⁶ Program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisisasi yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu.

Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisisasi, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisisasi tersebut. Menurut Tito Karnavian ada tiga tahap untuk menangani teroris, yakni: *pertama*: pencegahan. *Kedua*, penegakan hukum/penindakan. *Ketiga*, rehabilitasi pasca penangkapan. Ketiga langkah tersebut tidak bisa hanya dijalankan dari pihak BNPT. Untuk memberantas terorisme di Indonesia perlu adanya koordinasi yang melibatkan semua instansi, termasuk pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan termasuk masyarakat sipil (*civil society*).¹³⁷

Program deradikalisasi mencakup beberapa strategi yakni perubahan ideologi, perubahan pada tingkat pemahaman dengan sasaran pelibatan semua elemen masyarakat, karena penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, dalam hal ini Polri, TNI, BNPT dan instansi pemerintah lain, akan tetapi semua elemen masyarakat secara menyeluruh. Sasaran strategis dalam pencegahan terorisme setidaknya mengacu kepada dua agenda, yakni, *pertama*: bagaimana meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menangkal dan mencegah aksi dan paham radikal terorisme. *Kedua*, menurunkan tingkat radikalisme kelompok dan individu yang sudah terpapar paham terorisme. Dari sini kita bisa melihat dua target pencegahan terorisme; masyarakat yang belum terpapar paham radikal terorisme dan masyarakat yang sudah terjangkiti paham radikal terorisme. Pada yang tersebut terakhir diketahui bahwa permasalahan pokok dalam penanggulangan

¹³⁵ Muhammad Harfin Zuhdi. *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Religia Vol. 13, No. 1, April 2010, hlm. 91.

¹³⁶ Lebih lanjut baca: Amirsyah. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012.

¹³⁷ <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2460951/resmi-jadi-ketua-bnpt-ini-strategi-tito-karnavian-lawan-teroris>. Diakses tanggal 2 Agustus 2017. Jam: 20.00 WIB.

terhadap tindak pidana terorisme ini, adalah menyangkut dengan kebijakan pembinaan terhadap mantan anggota teroris.¹³⁸

Menurut Tito Karnavian ada tiga tahap untuk menangani teroris, yakni: *pertama*: pencegahan. *Kedua*, penegakan hukum/penindakan. *Ketiga*, rehabilitasi pasca penangkapan. Ketiga langkah tersebut tidak bisa hanya dijalankan dari pihak BNPT. Untuk memberantas terorisme di Indonesia perlu adanya koordinasi yang melibatkan semua instansi, termasuk pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan termasuk masyarakat sipil (*civil society*).¹³⁹

Program deradikalisasi mencakup beberapa strategi yakni perubahan ideologi, perubahan pada tingkat pemahaman dengan sasaran pelibatan semua elemen masyarakat, karena penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, dalam hal ini Polri, TNI, BNPT dan instansi pemerintah lain, akan tetapi semua elemen masyarakat secara menyeluruh. Sasaran strategis dalam pencegahan terorisme setidaknya mengacu kepada dua agenda, yakni, *pertama*: bagaimana meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menangkal dan mencegah aksi dan paham radikal terorisme. *Kedua*, menurunkan tingkat radikalisme kelompok dan individu yang sudah terpapar paham terorisme. Dari sini kita bisa melihat dua target pencegahan terorisme; masyarakat yang belum terpapar paham radikal terorisme dan masyarakat yang sudah terjangkau paham radikal terorisme. Pada yang tersebut terakhir diketahui bahwa permasalahan pokok dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme ini, adalah menyangkut dengan kebijakan pembinaan terhadap mantan anggota teroris.¹⁴⁰

Program deradikalisasi BNPT, dibedakan ke dalam dua jenis. *Pertama* adalah program deradikalisasi di luar lapas yang diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Program ini, lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial mainstream, dan pencegahan agar

¹³⁸ Pembinaan ini menjadi penting dalam rangka mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, selain memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

¹³⁹ <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2460951/resmi-jadi-ketua-bnpt-ini-strategi-tito-karnavian-lawan-teroris>. Diakses tanggal 2 Agustus 2017. Jam: 20.00 WIB.

¹⁴⁰ Pembinaan ini menjadi penting dalam rangka mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, selain memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme. Jenis yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan. Pelaksanaan program ini, dikonsentrasikan pada perubahan ideologi radikal dari narapidana tersebut dan melalui empat tahapan, yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi.¹⁴¹

Menurut Yasir Alimi, program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih terbatas pada mereka yang sudah berada di tangga empat dan lima, dengan mengabaikan mereka yang tinggal di tangga di bawahnya, padahal mereka sesungguhnya juga ikut berkontribusi bagi perkembangan terorisme. Ada tiga kunci penting dalam melakukan kegiatan deradikalisasi yaitu: humanis artinya bahwa program deradikalisasi tidak boleh bertentangan dengan HAM, sebaliknya harus berorientasi pada keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat, *soul approach* artinya deradikalisasi harus didasarkan pada komunikasi yang baik, tidak dikesankan sebagai indoktrinasi, apalagi kekerasan dan intimidasi dan menyentuh akar rumput artinya bahwa gerakan deradikalisasi diarahkan pada masyarakat secara luas, dan tidak hanya pada mereka yang terlibat radikalisme keagamaan.¹⁴²

Menurut Agus Surya Bakti, **bahwa segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan.** Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.¹⁴³

Pemahaman mengenai radikalisasi semakin meluas dan menjalar khususnya para penghuni lembaga pemasyarakatan yang ditengarai menimbulkan ide radikalisme tumbuh di sesama tahanan. Oleh karena itu untuk meminimalisir perkembangan paham radikalisasi, dapat menggunakan program deradikalisasi.

¹⁴¹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Blueprint Deradikalisasi*. Jakarta, 2013.

¹⁴² Moh Yasir Alimi. *Staircase of Terrorism and Deradicalization Strategies*. The Jakarta Post, tanggal 29 September 2011.

¹⁴³ Agus Surya Bakti. *Kuliah Umum dan Peluncuran Buku Deradikalisasi Nusantara dan Deradikalisasi Dunia Maya*. Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 22 Februari 2016.

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya dilakukan dengan jalur penal. Menurut G.P. Hoemagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁴⁴

1. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*);
2. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
3. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Jadi, selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (nonpenal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaya nonpenal ini adalah pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁴⁵ Pendekatan kebijakan nonpenal merupakan pendekatan kebijakan yang mendasar, karena diorientasikan pada upaya penanggulangan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Ditinjau dari aspek nonpenal, maka deradikalisasi merupakan yang paling strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti-kriminogen", yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.¹⁴⁶

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya

¹⁴⁴ G.P. Hoefnagels. *The Other Side Of Criminology*. Kluwer-Deventer Holland, 1969, hlm.56-57.

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai...Op.Cit*, hlm. 42

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 49.

sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melaluisarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Upaya non penal menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebab-sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. Upaya Penanggulangan kejahatan dalam bentuk non penal lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya non penal untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada.


Deradikalisasi ini merupakan upaya non penal dalam penanggulangan terorisme. Artinya salah satu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diluar jalur hukum pidana. Pendekatan yang digunakan lebih apda pendekatan psikologis dan agama. Melalui pendekatan ini diharapkan pemikiran pelaku menjadi lurus kembali dan dapat memahami teks-teks agama secara holistik dan tepat, pemahaman agama yang penuh kedamaian, kesejukan. Semua pihak yang terlibat dan terkapar virus radikalisme harus dilakukan deradikalisasi. Dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, deradikalisasi dapat dilakukan terhadap beberapa pihak, pertama orang yang sudah menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana pelaku terorisme. Kedua orang yang mengikuti pendapat dan punya maindset yang sama pelaku terorisme terkait kegiatan terorisme. Ketiga pengikut organisasi yang terindikasi berfaham radikal.

Proses deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua elemen bangsa, baik aparaturn penegak hukum, pelaku dan masyarakat. Pelaku dalam hal ini harus melibatkan keluarga pelaku, sedangkan elemen masyarakat melibatkan tokoh agama yang mumpuni dan memahami persoalan agama dan negara dan juga ahli psikologi atau konselor. Proses

tersebut dapat dilakukan ditempat khusus deradikalisasi atau lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang didalamnya ada pemahaman agama secara holistik. Penegak hukum berfungsi mensinergikan kebijakan penegakan hukum dengan proses deradikalisasi, tokoh agama melakukan pendekatan dialog dalam proses deradikalisasi, membongkar pemahaman radikal, meluruskan pemahaman agama, memasukkan pemahaman agama yang penuh kedamaian dan kesejukan sedangkan ahli psikologi/konselor menjadi teman dalam menata jiwa. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal.¹⁴⁷ Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan). Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan ide yang selalu ada dalam terorisme.¹⁴⁸

Hubungan kerja antara akar radikalisme, strategi deradikalisasi dan tujuan deradikalisasi, dapat digambarkan dalam segitiga deradikalisasi (*triangle of deradicalization*), di bawah ini.

Bagan 5. Triangle of Preventive and Preservative Deradicalization



(Sumber: Abu Rokhmad, 2014)

¹⁴⁷ International Crisis Group...*Loc. Cit.*

¹⁴⁸ AM. Hendropriyono. *Terorisme, Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009, hlm.34.

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan (*preventive deradicalization*) dan pemeliharaan (*preservative deradicalization*) Islam moderat. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Selain itu, dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Aktor yang terlibat dalam deradikalisasi model ini adalah negara, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Adapun isi atau program deradikalisasinya, meliputi hal-hal sebagai berikut: a) re-edukasi (memahami Islam lebih utuh); b) kampanye anti radikalisme; c) menghilangkan pemicu atau penumbuh subur radikalisme (misalnya, kemiskinan dan ketidakadilan; d) negara bertindak tegas terhadap penyokong, penganjur, pengajar radikalisme. Di samping itu, deradikalisasi juga dapat dilakukan setelah seseorang menjadi radikal (*curative deradicalization*).¹⁴⁹ Model ini bersifat menyembuhkan bagi pelaku radikalisme, baik sebelum maupun setelah terjadi aksi radikal (teror), dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, seseorang yang menjadi radikal dalam pikiran dan paham keagamaan. Mereka membutuhkan strategi dan program deradikalisasi yang berbeda. Selain membutuhkan program deradikalisasi, juga dibutuhkan langkah-langkah yang lain, seperti a) dialog intensif; b) hijrah kepada komunitas yang baru; c) pendekatan konseling dan psikologis. *Kedua*, seseorang yang sudah melakukan tindakan teror, yang berhasil ditangkap, diadili dan dipenjarakan. Dalam hal ini, pemerintah sudah memiliki strategi deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, yaitu re-edukasi, rehabilitasi, reintegrasi dan resosialisasi.¹⁵⁰

Menurut Elaine Pressman, setidaknya 5 (lima) indikator ukuran keberhasilan deradikalisasi. pertama, penolakan terhadap ideologi yang kaku, seperti menganggap bahwa yang berbede dengan pandangannya pantas dibunuh, Indonesia adalah negara kafir, dan lain-lain. Kedua, penolakan terhadap kekerasan. Semua agama mengajarkan kebaikan, kelembutan bukan kekerasan. Ketiga, bukti perubahan tujuan-tujuan non-kekerasan. Keempat, motivasi untuk melakukan deradikalisasi. Kelima, dukungan komunitas dalam proses deradikalisasi.¹⁵¹ Konsep deradikalisasi disadarkan pada suatu hasil akhir

¹⁴⁹ Abu Rokhmad. *Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikaldi Kota Semarang*. Jurnal Analisa, Volume 21 Nomor 01, Juni 2014, hlm.6.

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm.6.

¹⁵¹ Tempo edisi Rabu, 13 Juli 2016 dalam <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Tito-Karnaviandan-Tantangan-Deradikalisasi>, diunduh 17 September 2017.

deradikalisasi adalah memberikan kesadaran pelaku teror atau orang yang terpapar paham radikal bahwa kejahatan atau pemahaman yang selama ini diyakini kebenarannya adalah salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran tersebut juga akan membawa masyarakat luas tidak mudah terbawa pemahaman agama yang sempit dan radikal. Sehingga akhirnya akan memutus mata rantai paham radikal atas nama agama, dan mempersempit gerakan dalam merekrut anggota.

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra ordinary efforts*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.¹⁵² Dalam upaya pencegahan radikalisasi, pemerintah mengembangkan program deradikalisasi.¹⁵³ Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.¹⁵⁴

Deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian.¹⁵⁵ Kondisi saat ini menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan selama ini masih belum berjalan secara efektif mengingat bahwa sebagian besar pelaku terorisme berasal dari residivis. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam

¹⁵² Abdul Chair Ramadhan. *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal*. Jakarta: Lisan Hal, 2014, hlm.25.

¹⁵³ Konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran”. International Crisis Group, *Deradicalisation and Indonesian Prisons*, Asia Report No. 142, 2007, hlm.1. Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Lihat: Petrus Reindhard Golose, *Op.Cit*, hlm. 62

¹⁵⁴ International Crisis Group. *Deradicalisation and Indonesian Prisons*. Asia Report No. 142, 2007, hlm.7.

¹⁵⁵ Farid Septian. *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2010, hlm.115-116.

implementasi program deradikalisasi tersebut adalah tidak adanya pengaturan (*blue print*) yang jelas terkait program deradikalisasi, serta minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana terkait pelaksanaan program tersebut.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Program deradikalisasi telah di ataur dalam UU 5 2018 juga diperjelas dalam PP 77 tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Chair Ramadhan. *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal*. Jakarta: Lisan Hal, 2014.
- Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Insitut, 2006.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Abdul Hakim G. Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Adian Husaini. *Jihad Osama Versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Adi Sulistiyono. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP dan UNS Press, 2008.
- Afan Gaffar. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Akib. *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al Araf & Anton Aliabas, *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*. Jakarta: ITB, 2007.
- AM. Hendropriyono. *Terorisme, Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Amirsyah. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995.
- Azyumardi Azra. *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- AC. Manullang. *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei, 2001.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII, 2001.
- Bambang Sunggono. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barry Buzan. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1991.
- Darji Darmodihardjo. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta, RadjaGafindo Persada, 1996.

- Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I. Jakarta: LP3S,1990.
- David Canter et.al, *The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspective*. New York: John Wiley, 2009.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2008.
- Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Esmi Warrasih. *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- F. Budi Hardiman. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003.
- Grant Wardlaw. *Political Terrorism*. New York: Cambridge University Press, 1986.
- G. Peter Hoefnagels. *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Kluwer-Deventer, Holland, 1969.
- G.P. Hoefnagels. *The Other Side of Criminology*. Kluwer-Deventer Holland, 1969.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm.808.
- Kasjim Salenda. *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Penerjemah Wishnu Basuki: Jakarta, Tatanusa, 2001.
- M. Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran*. Bandung: Mizan, 1991.
- Makmur Supriyanto. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Marjanne Termorshuizen. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Marjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Moh.Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Md.Shodiq . Asas kemanfaatan hukum deradikalisasi pelaku TP terorime dalam sistim peradilan pidana di Indonesia
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Muchamad Ali Syafaat. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003.
- Muladi. *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

- Mariam Budiardjo. *Teror Dalam Tatanan Struktur Politik*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2002.
- Putu Sastra Wingarta. *Ketahanan Nasional di Bali, Konsepsi dan Implementasinya Perspektif Paradigma Nasional*. Jakarta: Pensil-324, 2006.
- R. Saragih. *Politik Hukum*. Bandung: Utomo, 2006.
- Roeslan Saleh. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Simela Victor Mohamad. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Solly Lubis. *Serba-Serbi Politik Hukum*. Edisi 2. Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Sri Gambir Melati Hatta. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni, 2000.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto, 1990.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Suwondo. *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*. Jakarta: Karsa Rezeki, 2002.
- T. Hari Prihatono et al. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria, 2007.
- Tim Setara Institute. *Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Tim Penulis. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional, 2010.

Yusuf Qardhawy. *Sistem Pengetahuan Islam*. Diterjemahkan dari *Madkhal Li Ma'rifah Al-Islam* oleh Ahmad Barmawi. Jakarta: Restu Ilahi, 2004.

Hasil Penelitian

Abdul Chair Ramadhan. *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Eskpansi Ideologi Transnasional Syiah Iran*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.

A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990.

Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.

Ewit Soetriadi. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Pidato Pengukuhan

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat pada Kejahatan dan Menegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransinya)*. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 24 Februari 1990. Semarang, Universitas Diponegoro.

Jurnal, Majalah, dll.

Abu Rokhmad. *Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikaldi Kota Semarang*. Jurnal Analisa, Volume 21 Nomor 01, Juni 2014.

Ahmad Mukri Aji. *Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013.

Al-Risalah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.

Agus Surya Bakti. *Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI*. Dalam *Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama*. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Pesantren Al-Hikam Depok, tanggal 14-16 September 2011.

Agus Surya Bakti. *Kuliah Umum dan Peluncuran Buku Deradikalisasi Nusantara dan Deradikalisasi Dunia Maya*. Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 22 Februari 2016.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Blueprint Deradikalisasi*. Jakarta, 2013.

Bambang Darmono. *Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor XV (1) April 2010.

- Farid Septian. *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2010.
- Fauzan al-Anshari. *Konspirasi di Balik Terror Bom*. Republika, 5 September 2003.
- International Crisis Group. *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Asia Report No.142, tanggal 19 November 2007.
- Muhammad Harfin Zuhdi. *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Religia Vol. 13, No. 1, April 2010.
- Mukhtar. S. *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jurnal Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011.
- Moh Yasir Alimi. *Staircase of Terrorism and Deradicalization Strategies*. The Jakarta Post, tanggal 29 September 2011.
- Teuku Mohammad Radhie. *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Majalah Prisma No. 6 Tahun II Desember 1973.
- Todd Sandler. *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*. Vol. 124, July, 2005.
- Padmo Wahyono. *Menyelisik Proses Terbentukan Perundang-undangan*. Forum Keadilan, No.29, April 1999.

HUKUM DAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL TERHADAP TERORISME

“

Melihat situasi global, regional dan nasional yang sangat dinamis dan pesat akibat dinamika Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini perlu diimbangi dengan kebijakan (*policy*) di bidang hukum dan keamanan nasional terhadap TP terorisme sebagai sarana menertibkan dan melindungi segenap masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan serta keamanan, Munculnya kejadian terror yang massive di Indonesia tidak lepas dari perkembangan terror global, regional dan nasional yang di landasi oleh pemahaman yang salah dan berujung pada kekerasan.

Buku ini merupakan modul matakuliah Hukum dan kebijakan nasional terhadap terorisme yang menjelaskan secara mendalam mengenai pengertian system penegakan hukum, Kebijakan hukum pidana, Dimensi keamanan nasional dan Tindak Pidana Terorisme.

Kebijakan nasional dengan menggunakan sarana hukum tindak pidana terorisme juga menggunakan sarana kebijakan di luar tindak pidana terorisme.

”

